



P U T U S A N

NOMOR79/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : T. Askari bin T. Sulaiman;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 26 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Emas Dusun Tgk. Diblang, Gampong Mulia,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Safaruddin, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor W1-U1/80/HK.01/XI/2019 pada tanggal 26 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Maret 2020 Nomor 79/PID/2020/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PNBnadan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perk.: PDM - 119/B.Aceh/II/2019, tanggal 15 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu Primer:

Bahwa ia Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh Nomor 35-37, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi Tarmizi bin Daud pada tahun 2016, yang pada saat itu saksi Tarmizi sedang membutuhkan uang untuk penambahan modal (dagang ikan) miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh menawarkan akan melakukan pengurusan untuk pengajuan kredit terhadap saksi Tarmizi dikarenakan Terdakwa juga sedang butuh uang, dengan kesepakatan pengajuan kredit tersebut harus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap angsuran kredit akan ditanggung bersama oleh Saksi Tarmizi dan Terdakwa dalam menutup setiap bulannya, namun pada saat itu Saksi Tarmizi tidak bisa sebagai debitur dikarenakan masih terdapat ikatan dengan bank lain, oleh karenanya setelah mengetahui istri dari Saksi Tarmizi yakni Saksi Ns. Ernita S. Kep., binti Syamsuddin Nurdin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi mempersiapkan dokumen berupa Surat Keputusan PNS 80% dan 100% atas nama Saksi Ns. Ernita S. Kep., serta dokumen terkait lainnya, yang selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa terlebih dulu sebelum diajukan ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagai syarat pengajuan kredit;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Tarmizi membawa persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut, antara lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.;dan dokumen kelengkapan lainnya, selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Anto Rental (belum tertangkap) bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk diubah atau dibuat seolah-olah asli menjadi dokumen berupa :
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;

Halaman 3 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;
- Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;

Selanjutnya terhadap dokumen yang telah diubah atau dibuat seolah-olah asli dikeluarkan oleh pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi Tarmizi, kemudian terkait pengurusan pengajuan hingga pencairan kredit diatur oleh Terdakwa sambil meyakinkan Saksi Tarmizi dengan cara menyuruh Saksi Tarmizi untuk datang ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menitipkannya kepada staf Terdakwa yakni sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selaku marketing (Relationship Officer AE), kemudian pada saat penyerahan dokumen persyaratan tersebut agar Saksi Tarmizi pura-pura tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, Saksi Tarmizi mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada sdri. Wirdatul Ahya alias Winda sebagai persyaratan pengajuan kredit, selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai dan menyalami Saksi Tarmizi dengan mengatakan nantinya apabila sudah diproses akan dihubungi;
- Bahwa terhadap dokumen kelengkapan tersebut seakan-akan telah dievaluasi/ diproses oleh Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data ke pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta merekomendasi sesuai syarat dan ketentuan kredit yang ada pada PT Bank BTPN, kemudian Terdakwa mengajukan kepada Credit Acceptance dan Credit Acceptance Supervisor, setelah disetujui dan diputuskan maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0023160824103 tanggal

Halaman 4 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2016 dari PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh kepada Ernita, dan atas persetujuan tersebut sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selanjutnya menghubungi Saksi Tarmizi dengan memberitahukan bahwa uang pengajuan kredit sudah dapat dicairkan dan diambil, akan tetapi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan yakni debitur atas nama Ernita;

- Bahwa atas pemberitahuan dari sdri. Wirdatul Ahya alias Winda tersebut saksi Tarmizi dan Saksi Ns. Ernita S. Kep., mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, yang selanjutnya saksi Tarmizi menyuruh saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk menandatangani surat perjanjian dan administrasi lainnya terkait pengajuan kredit tersebut sebagai bukti bahwa saksi Ns. Ernita S. Kep., selaku debitur menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas kredit pegawai negeri sipil aktif, dengan sistem penyerahan uang dilakukan oleh PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh secara pindah buku langsung ke rekening kredit nomor 00231042512 atas nama Ernita;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan administrasi lainnya tersebut selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menjelaskan mengenai jumlah pencairan, pemotongan biaya administrasi bank dan biaya angsuran selama 2 (dua) bulan sehingga total penerimaan kredit yang diterima oleh saksi Ns. Ernita S. Kep., sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan angsuran selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun, yang angsuran per bulannya sejumlah Rp2.177.671,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap penerimaan kredit sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya dilakukan penarikan secara tunai melalui Saksi Tarmizi, dan sesuai kesepakatan Saksi Tarmizi langsung menghubungi Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi menunggu agak jauh dari depan PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Tarmizi selanjutnya pergi menuju ke rumah Saksi Tarmizi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Tarmizi Jl. Rama Setia, Lr. Kamboja, Gampong Deah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Saksi Tarmizi menyampaikan perihal pembagian dari uang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Tarmizi mengambil terlebih dulu untuk keperluannya, dan setelah mengambil uang yang diperlukan Saksi Tarmizi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Tarmizi bersepakat tiap bulannya sebelum tanggal 22 Saksi Tarmizi menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi Tarmizi setiap bulannya menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai untuk disetorkan dan berjalan selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun berikutnya angsuran tersebut tidak pernah disetorkan lagi oleh Terdakwa sehingga menunggak/macet selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap kredit macet/ menunggak tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fasilitas kredit macet/ menunggak oleh Tim Investigator PT Bank BTPN Pusat – Jakarta di akhir tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya Tim mencurigai terkait dengan dokumen-dokumen nasabah/debitur atas nama Ernita tersebut sehingga Tim Investigator melakukan kunjungan ke rumah saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk klarifikasi penyebab nasabah/debitur menunggak kreditnya, dan pada saat itu ditemukan bahwa Saksi Ns. Ernita S. Kep., bukan merupakan PNS pada IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkait lainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumen-dokumen dalam pengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut Tim Investigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E., bin Armansyah selaku Area Bisnis Leader PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh

Halaman 6 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya saksi Novrin Suhelvin, S.E., melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setidak-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen bank, karena dokumen yang dipalsukan tersebut telah menyebabkan analisa kredit yang menjadi dasar persetujuan kredit juga menjadi tidak benar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Kesatu Subsider;

Bahwa ia Terdakwa T. Askari bin Sulaiman pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh Nomor 35-37, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi Tarmizi bin Daud pada tahun 2016, yang pada saat itu Saksi Tarmizi sedang membutuhkan uang untuk penambahan modal (dagang ikan) miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh menawarkan akan melakukan pengurusan untuk pengajuan kredit terhadap saksi Tarmizi dikarenakan Terdakwa juga sedang butuh uang, dengan kesepakatan pengajuan kredit tersebut harus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap angsuran kredit akan ditanggung bersama oleh Saksi Tarmizi dan Terdakwa dalam menutup setiap bulannya, namun pada saat itu Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi tidak bisa sebagai debitur dikarenakan masih terdapat ikatan dengan bank lain, oleh karenanya setelah mengetahui istri dari Saksi Tarmizi yakni Saksi Ns. Ernita S. Kep., binti Syamsuddin Nurdin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi mempersiapkan dokumen berupa Surat Keputusan PNS 80% dan 100% atas nama Saksi Ns. Ernita S. Kep., serta dokumen terkait lainnya, yang selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa terlebih dulu sebelum diajukan ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagai syarat pengajuan kredit;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Tarmizi membawa persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut, antara lain berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
 - Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.;dan dokumen kelengkapan lainnya, selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Anto Rental (belum tertangkap) bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk diubah atau dibuat seolah-olah asli menjadi dokumen berupa :
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;

Halaman 8 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;

Selanjutnya terhadap dokumen yang telah diubah atau dibuat seolah-olah asli dikeluarkan oleh pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi Tarmizi, kemudian terkait pengurusan pengajuan hingga pencairan kredit diatur oleh Terdakwa sambil meyakinkan Saksi Tarmizi dengan cara menyuruh Saksi Tarmizi untuk datang ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menitipkannya kepada staf Terdakwa yakni sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selaku marketing (Relationship Officer AE), kemudian pada saat penyerahan dokumen persyaratan tersebut agar Saksi Tarmizi pura-pura tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, Saksi Tarmizi mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada sdri. Wirdatul Ahya alias Winda sebagai persyaratan pengajuan kredit, selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai dan menyalami Saksi Tarmizi dengan mengatakan nantinya apabila sudah diproses akan dihubungi;
- Bahwa terhadap dokumen kelengkapan tersebut seakan-akan telah dievaluasi/ diproses oleh Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data ke pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta merekomendasi sesuai syarat dan ketentuan kredit yang ada pada PT Bank BTPN, kemudian Terdakwa mengajukan kepada Credit Acceptance dan Credit Acceptance Supervisor, setelah disetujui dan diputuskan maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0023160824103 tanggal 24 Agustus 2016 dari PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh kepada Ernita, dan atas persetujuan tersebut sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selanjutnya menghubungi Saksi Tarmizi dengan memberitahukan bahwa uang pengajuan

Halaman 9 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sudah dapat dicairkan dan diambil, akan tetapi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan yakni debitur atas nama Ernita;

- Bahwa atas pemberitahuan dari sdr. Wirdatul Ahya alias Winda tersebut saksi Tarmizi dan Saksi Ns. Ernita S. Kep., mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, yang selanjutnya saksi Tarmizi menyuruh saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk menandatangani surat perjanjian dan administrasi lainnya terkait pengajuan kredit tersebut sebagai bukti bahwa saksi Ns. Ernita S. Kep., selaku debitur menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas kredit pegawai negeri sipil aktif, dengan sistem penyerahan uang dilakukan oleh PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh secara pindah buku langsung ke rekening kredit nomor 00231042512 atas nama Ernita;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan administrasi lainnya tersebut selanjutnya sdr. Wirdatul Ahya alias Winda menjelaskan mengenai jumlah pencairan, pemotongan biaya administrasi bank dan biaya angsuran selama 2 (dua) bulan sehingga total penerimaan kredit yang diterima oleh saksi Ns. Ernita S. Kep., sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan angsuran selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun, yang angsuran per bulannya sejumlah Rp2.177.671,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap penerimaan kredit sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya dilakukan penarikan secara tunai melalui Saksi Tarmizi, dan sesuai kesepakatan Saksi Tarmizi langsung menghubungi Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi menunggu agak jauh dari depan PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Tarmizi selanjutnya pergi menuju ke rumah Saksi Tarmizi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Tarmizi Jl. Rama Setia, Lr. Kamboja, Gampong Deah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Saksi Tarmizi menyampaikan perihal pembagian dari uang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Tarmizi

Halaman 10 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil terlebih dulu untuk keperluannya, dan setelah mengambil uang yang diperlukan Saksi Tarmizi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Tarmizi bersepakat tiap bulannya sebelum tanggal 22 Saksi Tarmizi menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi Tarmizi setiap bulannya menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai untuk disetorkan dan berjalan selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun berikutnya angsuran tersebut tidak pernah disetorkan lagi oleh Terdakwa sehingga menunggak/macet selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap kredit macet/ menunggak tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fasilitas kredit macet/ menunggak oleh Tim Investigator PT Bank BTPN Pusat – Jakarta di akhir tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya Tim mencurigai terkait dengan dokumen-dokumen nasabah/debitur atas nama Ernita tersebut sehingga Tim Investigator melakukan kunjungan ke rumah saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk klarifikasi penyebab nasabah/debitur menunggak kreditnya, dan pada saat itu ditemukan bahwa Saksi Ns. Ernita S. Kep., bukan merupakan PNS pada IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkait lainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumen-dokumen dalam pengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut Tim Investigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E., bin Armansyah selaku Area Bisnis Leader PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya saksi Novrin Suhelvin, S.E., melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 11 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

AtauKedua:

Bahwa ia Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman pada bulan Agustus 2016 ataupun waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tepatnya di Anto Rental (belum tertangkap) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi Tarmizi bin Daud pada tahun 2016, yang pada saat itu saksi Tarmizi sedang membutuhkan uang untuk penambahan modal (dagang ikan) miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh menawarkan akan melakukan pengurusan untuk pengajuan kredit terhadap saksi Tarmizi dikarenakan Terdakwa juga sedang butuh uang, dengan kesepakatan pengajuan kredit tersebut harus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap angsuran kredit akan ditanggung bersama oleh Saksi Tarmizi dan Terdakwa dalam menutup setiap bulannya, namun pada saat itu Saksi Tarmizi tidak bisa sebagai debitur dikarenakan masih terdapat ikatan dengan bank lain, oleh karenanya setelah mengetahui istri dari Saksi Tarmizi yakni Saksi Ns. Ernita S. Kep., binti Syamsuddin Nurdin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Terdakwa

Halaman 12Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Tarmizi mempersiapkan dokumen berupa Surat Keputusan PNS 80% dan 100% atas nama Saksi Ns. Ernita S. Kep., serta dokumen terkait lainnya, yang selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa terlebih dulu sebelum diajukan ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagai syarat pengajuan kredit;

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Tarmizi membawa persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut, antara lain berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.;

dan dokumen kelengkapan lainnya, selanjutnya menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Anto Rental (belum tertangkap) bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk diubah atau dibuat seolah-olah asli menjadi dokumen berupa :
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;
 - Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;

Halaman 13 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;

Selanjutnya terhadap dokumen yang telah diubah atau dibuat seolah-olah asli dikeluarkan oleh pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi Tarmizi, kemudian terkait pengurusan pengajuan hingga pencairan kredit diatur oleh Terdakwa sambil meyakinkan Saksi Tarmizi dengan cara menyuruh Saksi Tarmizi untuk datang ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menitipkannya kepada staf Terdakwa yakni sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selaku marketing (Relationship Officer AE), kemudian pada saat penyerahan dokumen persyaratan tersebut agar Saksi Tarmizi pura-pura tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, Saksi Tarmizi mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada sdri. Wirdatul Ahya alias Winda sebagai persyaratan pengajuan kredit, selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai dan menyalami Saksi Tarmizi dengan mengatakan nantinya apabila sudah diproses akan dihubungi;
- Bahwa terhadap dokumen kelengkapan tersebut seakan-akan telah dievaluasi/ diproses oleh Terdakwa selaku Relationship Manager (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data ke pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta merekomendasi sesuai syarat dan ketentuan kredit yang ada pada PT Bank BTPN, kemudian Terdakwa mengajukan kepada Credit Acceptance dan Credit Acceptance Supervisor, setelah disetujui dan diputuskan maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0023160824103 tanggal 24 Agustus 2016 dari PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh kepada Ernita, dan atas persetujuan tersebut sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selanjutnya menghubungi Saksi Tarmizi dengan memberitahukan bahwa uang pengajuan kredit sudah dapat dicairkan dan diambil, akan tetapi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan yakni debitur atas nama Ernita;

Halaman 14 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberitahuan dari sdri. Wirdatul Ahya alias Winda tersebut saksi Tarmizi dan Saksi Ns. Ernita S. Kep., mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, yang selanjutnya saksi Tarmizi menyuruh saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk menandatangani surat perjanjian dan administrasi lainnya terkait pengajuan kredit tersebut sebagai bukti bahwa saksi Ns. Ernita S. Kep., selaku debitur menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas kredit pegawai negeri sipil aktif, dengan sistem penyerahan uang dilakukan oleh PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh secara pindah buku langsung ke rekening kredit nomor 00231042512 atas nama Ernita;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan administrasi lainnya tersebut selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menjelaskan mengenai jumlah pencairan, pemotongan biaya administrasi bank dan biaya angsuran selama 2 (dua) bulan sehingga total penerimaan kredit yang diterima oleh Saksi Ns. Ernita S. Kep., sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan angsuran selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun, yang angsuran per bulannya sejumlah Rp2.177.671,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap penerimaan kredit sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya dilakukan penarikan secara tunai melalui Saksi Tarmizi, dan sesuai kesepakatan Saksi Tarmizi langsung menghubungi Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi menunggu agak jauh dari depan PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Tarmizi selanjutnya pergi menuju ke rumah Saksi Tarmizi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Tarmizi Jl. Rama Setia, Lr. Kamboja, Gampong Deah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Saksi Tarmizi menyampaikan perihal pembagian dari uang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Tarmizi mengambil terlebih dulu untuk keperluannya, dan setelah mengambil uang yang diperlukan Saksi Tarmizi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar

Halaman 15 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Tarmizi bersepakat tiap bulannya sebelum tanggal 22 Saksi Tarmizi menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi Tarmizi setiap bulannya menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai untuk disetorkan dan berjalan selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun berikutnya angsuran tersebut tidak pernah disetorkan lagi oleh Terdakwa sehingga menunggak/macet selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap kredit macet/ menunggak tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fasilitas kredit macet/ menunggak oleh Tim Investigator PT Bank BTPN Pusat – Jakarta di akhir tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya Tim mencurigai terkait dengan dokumen-dokumen nasabah/debitur atas nama Ernita tersebut sehingga Tim Investigator melakukan kunjungan ke rumah saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk klarifikasi penyebab nasabah/debitur menunggak kreditnya, dan pada saat itu ditemukan bahwa Saksi Ns. Ernita S. Kep., bukan merupakan PNS pada IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkait lainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumen-dokumen dalam pengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut Tim Investigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E., bin Armansyah selaku Area Bisnis Leader PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya saksi Novrin Suhelvin, S.E., melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut, setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh menderita kerugian sejumlah uang keseluruhannya sebesar Rp122.133.442,00 (seratus

Halaman 16 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 26 Februari 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 119/B.Aceh/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: IN/3/R/Kp.00.3/H.08.1782a, atas nama Ernita, tertanggal 30 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011, atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar surat kenaikan gaji berkala Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas nama Ernita, tertanggal 6 April 2015;
 - 1 (satu) lembar surat / slip pembayaran gaji Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama Ernita tertanggal 22 Agustus 2016;
 - 1 (satu) rangkap surat persetujuan kredit pegawai nomor 0023160824103 Bank BTPN Cab. Banda Aceh kepada Ernita NS., S. Kep, tertanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Ernita NS., S. Kep, (debitur) dan Putri Ratna (kreditur);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PNB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: IN/3/R/Kp.00.3/H.08.1782a, atas nama Ernita, tertanggal 30 Desember 2008;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011, atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar surat kenaikan gaji berkala Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas nama Ernita, tertanggal 6 April 2015;
 - 1 (satu) lembar surat / slip pembayaran gaji Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama Ernita tertanggal 22 Agustus 2016;
 - 1 (satu) rangkap surat persetujuan kredit pegawai nomor 0023160824103 Bank BTPN Cab. Banda Aceh kepada Ernita NS., S. Kep, tertanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Ernita NS., S. Kep, (debitur) dan Putri Ratna (kreditur);Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Akta.Pid/2020/PN Bna, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 18 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Nomor 403/Akta.Pid/2020/PN Bna, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 18 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 23 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding tertanggal 26 Maret 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor WI.U1/1350/HK.01/III/2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa, Penuntut Umum menyusun Dakwaan berbentuk Kombinasi yakni bentuk dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan bentuk dakwaan subsidaritas, dimana dalam hal pembuktian kepada Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan surat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan pertimbangannya pada halaman 57 – 58 yaitu sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka terhadap Terdakwa berlaku ketentuan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena di dalamnya telah diatur perbuatan pemalsuan dokumen yang dilakukan pegawai bank, sehingga Terdakwa tidak dikenakan aturan yang lebih umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Bahwa Tujuan undang-undang perbankan antara lain adalah 1. Untuk peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank; 2. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan; 3. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Halaman 20 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 8 penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa "Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 11 penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ditegaskan bahwa "Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu".
- Bahwa disisi lain penjelasan pasal demi pasal diatas, diimplementasikan dalam formulasi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana diatur minimal hukuman terhadap pelakunya yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

Halaman 21 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak mengatur minimal hukuman tersebut. Perubahan menjadi hukuman berat ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh pihak/orang dalam perbankan itu sendiri.

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, akan tetapi Majelis Hakim seharusnya juga perlu mempertimbangkan dan memahami tindak pidana dalam kejahatan perbankan dimaksud yang terdiri dari Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, sebagaimana pendapat Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H., (Pengajar dan Peneliti pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI Bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Sleman) yang berjudul "Antara Penerapan Hukum dan Keadilan" dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014 pada halaman 33 menyebutkan : "Dalam penyelesaian perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim menerapkan aturan hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang menimbulkan masalah hukum yang dengan itu mewujudkan perkara tersebut. Untuk itu, menurut B. Arief Sidharta (2000:202) hakim harus mendistilasi kaidah hukum (yakni model perilaku dan maknanya) yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan pendistilasian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode interpretasi dan/atau konstruksi hukum, terutama jika rumusan ketentuan perundang-undangannya tidak jelas. Aktivitas menginterpretasi aturan perundang-undangan itu dilakukan dengan tindakan intelektual, yang selalu harus dilakukan dan dipaparkan secara terargumentasi, untuk berupaya memahami arti kata-kata (termasuk ungkapan dan istilah) yang digunakan pembentuk undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa kaidah hukumnya yang mau dikomunikasikan dengan penggunaan kata-kata dan istilah-istilah tersebut.

Menentukan arti kata-kata dan istilah-istilah dalam sebuah ketentuan perundang-undangan harus dilakukan secara konstektual, yakni dalam hubungan dengan ketentuan lain dalam aturan perundang-undangan yang

Halaman 22 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dan keseluruhan tatanan hukum yang berlaku, disesuaikan dengan kenyataan kemasyarakatan dan kebutuhan riil masyarakat, kesadaran hukum rakyat dan nilai-nilai budaya, serta selalu dengan mengacu cita-hukum yang dianut. Karena itu, penentuan arti tersebut dapat menghasilkan makna yang lebih sempit atau lebih luas ketimbang arti kata-kata tersebut dalam pemakaian yang lazim dalam penggunaan bahasa sehari-hari atau arti kamus.”

Dalam hal ini apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dalam buku berjudul “Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan” yang diterbitkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pada hal 6-7 tentang Pengertian Tindak Pidana Perbankan dalam buku tersebut menyebutkan :

“ Secara terminologi, istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha

Halaman 23 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pengertian tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah“.

Selanjutnya menurut pendapat MARULAK PARDEDE, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14, mengemukakan “Bahwa perbedaan yang cukup mendasar atas pengertian tindak pidana di bidang perbankan dan Tipibank adalah :

- a. Tipibank merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).
- b. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, KUHP, dan Peraturan Hukum Pidana Khusus, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Subversi, dan Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.”

Dan menurut pendapat M. SOLEHUDDIN, Tindak Pidana Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11, yang menyatakan “Bahwa istilah tindak pidana perbankan sebenarnya terkandung tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan, melainkan juga Undang-Undang Bank Indonesia, KUHP, dan peraturan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa, dan Undang-Undang Anti Subversi.”

Kemudian menurut H.A.K. MOCH.ANWAR, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm.45, mengartikan Tindak

Halaman 24 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perbankan sebagai “tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pokok-pokok perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.” Sedangkan menurut pendapat MARJONO REKSODIPUTRO, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm 74 mengartikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak Pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara umum Tindak Pidana di Bidang Perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan, sedangkan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Dengan demikian cakupan Tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibandingkan dengan Tindak pidana perbankan (Tipibank). Tindak pidana perbankan hanya beruanglingkup pada undang-undang perbankan, sedangkan Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya beruang-lingkup pada undang-undang perbankan tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Oleh karenanya kami Penuntut Umum sependapat bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau mediana dalam melakukan kejahatan atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.

Sehingga tindakan Majelis Hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah tidak tepat/salah dengan menyatakan dalam putusannya “Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank” yang merupakan Tindak pidana perbankan (Tipibank), karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang terungkap dipersidangan serta diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian dalam Surat Tuntutan kami selain dilakukan oleh terdakwa sebagai pegawai pada PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh namun juga terlibat orang/pihak diluar bank tersebut yakni saksi TARMIZI Bin DAUD, saksi Ns. ERNITA S.Kep. Binti SYAMSUDDIN NURDIN serta Sdr. ANTO RENTAL (belum tertangkap), oleh karenanya “untuk keadilan” sudah tepatlah tuntutan yang kami ajukan dalam persidangan atas nama Terdakwa T. ASKARI Bin T. SULAIMAN dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.

2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila dikaitkan dengan alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang terungkap dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian dalam Surat Tuntutan kami Bahwa PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh menderita kerugian sejumlah uang keseluruhannya sebesar Rp. 122.133.442,00 (Seratus Dua puluh Dua Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), sedangkan terhadap kerugian tersebut yang dinikmati oleh terdakwa sejumlah Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan selebihnya berada pada saksi TARMIZI Bin DAUD dan selanjutnya terhadap perkara ini telah adanya upaya perdamaian dan pengembalian terhadap kerugian tersebut, namun belum ada hasilnya. Sudah

Halaman 26 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat yang merupakan salah satu dari tujuan hukum walaupun dalam delik pidana nilai besar atau kecil tidak jadi ukuran.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H., (Pengajar dan Peneliti pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI Bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Sleman) yang berjudul “Antara Penerapan Hukum dan Keadilan” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014 pada halaman 32-33 menyebutkan : “Putusan hakim adalah penerapan peraturan hukum yang berlaku pada fakta hukum tersebut. Untuk itu, maka hakim harus memilih aturan hukum yang berlaku yang akan diterapkannya, menginterpretasinya untuk menentukan (menemukan) model perilaku yang tercantum dalam aturan hukum tersebut serta menentukan maknanya guna menetapkan wilayah penerapannya, dan menginterpretasi semua fakta yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak yang berperkara untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah penerapan aturan hukum yang ada.

Agar putusan hakim itu adil-manusiawi, maka hakim pada waktu mempertimbangkan putusan yang akan diambilnya, selain harus selalu mempertimbangkan kenyataan kemasyarakatan, juga harus selalu mengacu cita-hukum yang berintikan keadilan, kepastian hukum dan prediktabilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan. Ini berarti bahwa putusan hakim itu secara sistematis harus dapat ditempatkan dalam sistem tata hukum yang berlaku dan juga pada akhirnya harus dapat ditempatkan ke dalam sistem kemasyarakatan (societal system) sebagai keseluruhan. Pada dasarnya, baik penyelenggaraan peradilan dan penerapan hukum pada umumnya, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan, harus selalu berpretensi atau bertujuan mewujudkan cita-hukum ke dalam kenyataan kemasyarakatan.”

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ;

Halaman 27 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 17 Maret 2020 yang dimohon banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa T. ASKARI Bin T. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat", sebagaimana diatur dan diancam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa T. ASKARI Bin T. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : IN/3/R/Kp.00.3/H.08.1782a, atas nama ERNITA, tertanggal 30 Desember 2008,
 - 1 (satu) lembar Surat keputusan Rektor IAIN AR-RANIRY Nomor : In.01/R/Kp.003/274/2011, atas nama ERNITA tertanggal 10 Januari 2011,
 - 1 (satu) lembar Surat kenaikan Gaji berkala Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, atas nama ERNITA, tertanggal 06 April 2015,
 - 1 (satu) Lembar Surat / slip Pembayaran Gaji Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama ERNITA tertanggal 22 Agustus 2016,
 - 1 (satu) Rangkap Surat persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0023160824103 Bank BTPN Cab Banda Aceh kepada ERNITA NS S KEP, Tertanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh ERNITA NS KEP (debitur) dan PUTRI RATNA (kreditur).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 28 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B / 2019/PN Bnayang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta yang telah ternyata dipersidangan Terdakwa adalah pegawai Bank yaitu PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta persidangan bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo adalah menerima dokumen berupa

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S.Kep.;
- Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep. dari saksi Tarmizi yang adalah suami dari saksi Ernita, sedangkan telah ternyata pula fakta bahwa saksi Ernita adalah PNS pada rumah sakitm Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan dokumen kepegawaian saksi Ernita tersebut dari suaminya yaitu saksi Tarmizi dimana dokumen kepegawaian saksi Ernita tersebut bersangkutan dengan status kepegawaiannya di Rumah sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai Bank BTPN Terdakwa mengetahui bahwa dengan rumah sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dimana

Halaman 29 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ernita bekerja tidak ada kerjasama dalam hal pemberian kredit bank dengan Bank BTPN;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya telah ternyata terdakwa setelah menerima dokumen kepegawaian atas nama Ernita kemudian membawa dokumen tersebut ke Anto Rental bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk diganti isi dokumen tersebut dengan mengubah status kepegawaian pada dokumen saksi Ernita yang semula sebagai pegawai rumah sakit rumah sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh menjadi pegawai di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengubah isi dokumen kepegawaian saksi Ernita maka oleh Terdakwa dokumen tersebut diserahkan kepada Tarmizi (suami saksi Ernita) dan selanjutnya atas petunjuk Terdakwa maka dokumen tersebut dibawa dan dimasukkan ke Cabang Bank BTPN Banda Aceh sebagai syarat pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen palsu yang direkayasa Terdakwa bahwa dokumen tersebut seakan – akan asli sebagai syarat kredit bank yang diajukan saksi Tarmizi dengan dokumen administratif kepegawaian atas nama saksi Ernita maka permohonan kredit tersebut cair sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah). Dan dari jumlah tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), Sesuai kesepakatan semula antara saksi Tarmizi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo adalah merubah isi data kepegawaian atas nama saksi Ernita yang status sebenarnya adalah sebagai PNS pada rumah sakit rumah sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh akan tetapi oleh Terdakwa yang meminta kepada Anto Rental bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk merubah data status kepegawaiannya seakan – akan menjadi PNS di IAIN Ar-raniry sehingga dokumen kepegawaian saksi Ernita setelah diubah oleh Anto Rental karena Terdakwa menjadi :

Halaman 30 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;
- Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya sebelum dan atau diluar proses mekanisme bank dalam pemberian kredit, sehingga proses pemberian kredit secara administratif dan pembukuannya oleh Bank BTPN kepada saksi Ernita sebenarnya tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan masalah. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merubah isi dokumen kepegawaian saksi Ernita seakan – akan dokumen tersebut asli atau benar telah terjadi sebelum diajukannya sebagai syarat pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa aquo tidak memenuhi unsur 3. Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang tentang Perbankan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa in casu didakwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Halaman 31 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP apabila segenap unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua pasal 263 ayat 1 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya dan oleh karena itu akan dipertimbangan unsur pasal 263 ayat 1 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa diperuntukkan terhadap orang per orang yang berdasarkan bukti yang cukup telah dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum perkara a quoseseorang yang bernama T Askari bin T Sulaiman dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana uraian tindak pidana yang tersebut dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa T Askari bin T Sulaiman dan bukan orang lain selain Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa T Askari bin T Sulaiman;

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa kriteria bersifat alternative dan untuk terbuktinya unsur tersebut maka cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi olehTerdakwa dan perbuatannya maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.



Menimbang, bahwa dalam unsur a quo dipersyaratkan bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya), dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa yang ternyata dipersidangan perkara a quo Terdakwa setelah menerima dokumen kepegawaian dari Tarmizi atas nama saksi Ernita berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S.Kep.;
- Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.

Kemudian Terdakwa membawanya ke Anto Rental dengan permintaan agar Anto Rental mengubah data kepegawaian atas nama saksi Ernita menjadi :

- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;
- Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;



Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut maka Anto Rental telah melaksanakannya dan setelahnya maka dokumen yang telah berubah tersebut diberikan Terdakwa kepada Tarmizi untuk memproses lebih lanjut permohonan kredit ke PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen palsu yang direkayasa Terdakwa bahwa dokumen tersebut seakan – akan asli yang diajukan saksi Tarmizi berupa syarat administratif kepegawaian atas nama saksi Ernita maka permohonan kredit tersebut cair sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah). Dan dari jumlah tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sesuai kesepakatan semula antara saksi Tarmizi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam unsur ketiga ini yaitu Si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut, selain itu pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan dalam penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta bermula dari saksi Tarmizi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ianya membutuhkan modal sedangkan untuk meminjam di Bank sudah tidak bisa karena saksi Tarmizi masih ada pinjaman di bank dan karena keadaan Tersebut maka Terdakwa setelah ada kesepakatan dengan saksi Tarmizi untuk menaikkan plafon permohonan kreditnya yang apabila berhasil Terdakwa juga mendapatkan sebagian uang dari yang dipinjam saksi Tarmizi tersebut maka Terdakwa setelah menanyakan dan mengetahui dari saksi Tarmizi bahwa istrinya yaitu saksi Ernita bekerja di Rumah Sakit Umum Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh maka Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tarmizi untuk menyerahkan dokumen kepegawaian atas nama istrinya yaitu saksi Ernita berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S.Kep.;
- Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima dokumen yang dimaksud maka Terdakwa membawa dokumen tersebut kepada Anto Rental untuk mengubah isi dikumen kepegawaian atas nama saksi Ernita menjadi :

- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.;
- Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi;
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa sebagai pegawai bank PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh mengetahuibahwa antara Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dengan bank PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh tidak ada kerjasama dalam rangka pemberian kredit bagi para pegawai rumah saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula ternyata fakta setelah Terdakwa merubah isi dokumen kepegawaian saksi Ernita maka oleh Terdakwa dokumen tersebut diberikan kepada saksi Tarmizi agar dengan dokumen tersebut diajukan sebagai

Halaman 35 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan kredit dan ternyata oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh permohonan kredit tersebut telah disetujui sehingga Terdakwa menerima sebagian uang kredit yang cair sejumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Tarmizi dari jumlah seluruhnya permohonan kredit yang cair sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata kredit tersebut macet sehingga PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh mengalami kerugian dan terungkap permasalahannya sehingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuhtinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa bersalah berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP yang terbukti dipersidangan dan kemudian atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan perkara a quo Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 36 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ternyata itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya diwaktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 Nomor 403/Pid.B/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: IN/3/R/Kp.00.3/H.08.1782a, atas nama Ernita, tertanggal 30 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar surat keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011, atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar surat kenaikan gaji berkala Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas nama Ernita, tertanggal 6 April 2015;
- 1 (satu) lembar surat / slip pembayaran gaji Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas nama Ernita tertanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap surat persetujuan kredit pegawai nomor 0023160824103 Bank BTPN Cab. Banda Aceh kepada Ernita NS., S. Kep, tertanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Ernita NS., S. Kep, (debitur) dan Putri Ratna (kreditur);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh kami DR. H. Amril, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Saryana, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PID/2019/PT BNA tanggal 27 Maret 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggotaserta Iwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

1. Eris Sujarwanto, S.H., M.H.

dto.

2. Saryana, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto.

DR.H. Amril,, S.H. M.Hum.

Halaman 38 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto.

Iwan, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Banda Aceh.

T.TARMULI

Halaman 39 Putusan Nomor 79/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39